



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FENNY SUCIANTO, Tempat tanggal lahir Sorong 24 September 1978, Agama Kristen, jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No 14 Kelurahan Remu selatan Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **AREOS B. BOROLLA, SH., dan JOHAND R. RAHANTOKNAM, SH.** Masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **JAM LAW FIRM**, beralamat di Jalan Unta RT.02/RW.07, HBM, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 285/SKU.HK/10/2020/PN.Son, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

YUDI PINARTO, Tempat tanggal lahir Surabaya, 19 Oktober 1973, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.31 Depan Masjid raya kota Sorong (Toko Sahabat Motor), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, tanggal 22 Oktober 2020 dibawah register Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

A. PENDAHULUAN

Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah Gugatan Pembagian Harta bersama suami istri (Gono Gini), yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karenanya pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dimaksud adalah istri/mantan istri dan suami/mantan suami, yang dalam perkara ini adalah PENGUGAT dan TERGUGAT bukan orang lain atau bukan pula pihak ketiga lainnya.

Bahwa pihak ketiga dalam praktek peradilan dimaksudkan bila mana terdapat pihak lain yang berkedudukan seimbang (equolt). Namun dalam sengketa harta bersama pihak-pihak yang berkedudukan seimbang adalah suami istri yang bersangkutan. Sehingga mendudukan pemegang Hak Jaminan atau Hak Tanggungan ataupun pembeli sebagai subyek (Tergugat) dalam sengketa harta bersama tidaklah mengharuskan melibatkan pemegang hak jaminan; karena hak jaminan maupun hak tanggungan hanya mempunyai hak Previlieg (hak utama) atas penjualan barang (Tanah), jaminan dalam pemenuhan hutang suami istri dari pada orang lain.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum Pengajuan Gugatan ini adalah :

1. **Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**
Bab VII, Pasal 35 ayat 1, yang Mengatakan bahwa "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
2. **KUHPerdata :**
 - 1) Pasal 119 yang menyatakan bahwa Sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian Perkawinan.
 - 2) Pasal 122 yang menyatakan bahwa semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Hal. 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



3) Pasal 128 yang menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi 2 (dua) antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 424 K/SIP/1959.

Tanggal 09 Desember 1956, yang menyatakan : Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 64 K/SIP/1961

Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian barang Gono Gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh.

C. KRONOLOGI ATAU DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007, di Gereja Kristus Raja Surabaya, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada Tanggal 09 Juli 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 885/WNI/2007. Namun ikatan perkawinan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah PUTUS karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN. SON. Tanggal 23 Juli 2020, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 9271-CR-28082020-0001. Pada tanggal 28 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong.

2. Bahwa selama menjalani Ikatan Perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 13 Tahun mulai dari tahun 2007 s/d 2020, antara PENGUGAT dan TERGUGAT memperoleh harta kekayaan bersama berupa Benda Tidak Bergerak yaitu :

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, Panjang 33 M,

Hal. 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Luas Tanah Kurang Lebih (\pm) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO, (*Tergugat*), dengan Batas-batas yaitu :

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong.
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gudang milik Tn. Sucianto
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong/Jalan masuk ke Gudang Milik Tn. Sucianto
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Milik Tn. Sucianto

4. Bahwa asal usul tanah tersebut adalah dari hasil pembelian PENGUGAT dan TERGUGAT dari ORANG TUA PENGUGAT (*Ibu Penggugat Ny. JULYANTI SUCIANTO dan Juga disetujui oleh Ayah Penggugat Tn. SUCIANTO*), Dimana pada saat itu YUDI PINARTO/Tergugat selaku PEMBELI dan Ny. JULYANTI SUCIANTO selaku PENJUAL, Dengan Nilai Pembelian yaitu Sekitar Kurang Lebih Rp. 3.656.313.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) namun yang tercatat didalam Akta Jual Beli kurang lebih Rp. 656.313.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Seperti yang tertuang didalam AKTA JUAL BELI Nomor : 21/2015, yang dikeluarkan oleh NOTARIS/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YOSEPH PIETER IPSAN IE. SH. Pada tanggal 22 Januari 2015. dan Uang Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) tersebut sebelumnya pada Tahun 2014 telah ditransfer terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat melalui Rekening Tergugat Kepada Orang Tua Penggugat. Yang jika ditaksir harga tanah dan bangunan (harta bersama) tersebut diatas SAAT INI, Sekitar Kurang Lebih \pm Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

Yang selanjutnya disebut Sebagai OBJEK SENGKETA I (Pertama), harta bersama (Gono Gini).

5. Bahwa selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT menjadikan Sertifikat Tanah dan bangunan tersebut (Objek Sengketa I) sebagai

Hal. 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan pinjaman dana Kredit pada Kantor PT. BANK NASIONAL INDONESIA (BNI) Cabang Sorong. Dengan nilai Pinjaman Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selama 8 Tahun terhitung sejak tanggal 29 Maret 2019, sampai dengan tanggal 28 September 2027 (*halaman 3, Perjanjian Kredit No.0031/SOR/PK.BWU KI/2019*), Namun pada tanggal 28 Agustus 2020, semenjak dikelurkannya Akta Perceraian Tersebut. Sisa Hutang Kredit PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung Sisa Rp. 874. 999.996,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT, Putus karena Perceraian, Maka dalam hal ini Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar apabila perkara ini Putus nantinya, dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong agar dapat mengirim suatu salinan Putusan kepada PT. BANK NASIONAL INDONESIA (BNI) Cabang Sorong untuk dapat melaksanakan Penjualan OBJEK SENGKETA tersebut yang merupakan Harta Bersama, melalui mekanisme Lelang Umum dan hasilnya dibagikan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT, Masing-masing mendapatkan separuh/setengah (1/2) setelah dikurangi sisa hutang pokok dan denda serta biaya proses pelelangan.

6. Bahwa terhadap OBJEK SENGKETA tersebut sebagai mana terurai pada posita point 3, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh OBJEK SENGKETA berada dalam kekuasaan TERGUGAT secara sepihak.

7. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi PERCERAIAN, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama (Objek Sengketa), haruslah dibagikan menurut hukum yang berlaku yaitu seperdua kepada masing-masing Penggugat maupun Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa "*setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu*".

Hal. 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 424 K/SIP/1959, tanggal 09 Desember 1956 yang menyatakan bahwa *"harta bersama suami atau istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"* junto YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 64 K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961, yang menyatakan *"dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh"*.

9. Bahwa selain dari pada OBJEK SENGKETA I (pertama), PENGUGAT dan TERGUGAT juga selama perkawinan Memiliki Usaha, Yaitu TOKO Peralatan dan perlengkapan kendaraan Bermotor Roda Dua, yang berada pada/di atas OBJEK SENGKETA I (pertama), yaitu TOKO SAHABAT MOTOR, dimana selama PENGUGAT dan TERGUGAT mengelola usaha tersebut PENDAPATAN/ PENGHASILAN Setiap bulannya kalau dihitung berada pada kisaran rata-rata pendapatan bersih SETELAH DIPOTONG Hutang Kredit tiap bulannya Rp.19.600.000,- terbilang Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah (*nilai pembayaran Pokok ditambah bunga Bank*), hingga saat ini dan potongan gaji pegawai 1 orang yaitu sekitar kurang lebih berjumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran lain-lain sekitar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Maka pendapatan bersih Perbulannya yaitu Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan selama perkawinan Pengugat dan Tergugat mengelolanya bersama-sama, Namun ketika Perselisihan Rumah Tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi, semenjak Bulan November 2019, PENGUGAT sudah tidak tinggal besama dengan TERGUGAT dan Mengenai Pendapatan TOKO atau Usaha Tersebut, dipegang sendiri Oleh TERGUGAT mulai dari November 2019 hingga saat ini, kurang lebih 10 bulan pendapatan mulai dari November 2019 sampai dengan awal September 2020, dan jika dihitung pendapatan rata-rata tiap bulannya Rp.120.000.000,- X 10 bulan, Maka total pendapatannya adalah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang sampai saat ini belum dibagi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT,

Hal. 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika dibagi separuh atau dibagi dua (1/2) kepada Penggugat Maka yang harus diterima oleh Penggugat adalah sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Maka nilai Pendapatan usaha TOKO SAHABAT MOTOR selama 10 (sepuluh) bulan milik Penggugat dan Tergugat yang belum diterima PENGGUGAT tersebut terhitung mulai dari bulan November 2019 sampai dengan saat ini bulan September 2020, adalah Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), Yang disebut sebagai Objek Sengketa II (kedua).

10. Bahwa selain pembagian seperdua (1/2) dari harta bersama secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada Penghasilan dan Pendapatan-Pendapatan Yang Timbul Dari Usaha Bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 122 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga keuntungan juga keuntungan dan kerugian harta bersama itu"*.

Oleh karena itu mengacu pada landasan hukum tersebut patut untuk ditetapkannya sebagai hukum hak PENGGUGAT dari hasil pendapatan usaha dalam perkawinan (*hasil Usaha/hasil Penjualan barang-barang Pada TOKO SAHABAT MOTOR yang selama ini tidak dikelola bersama Oleh Penggugat dan Tergugat, mulai dari November 2019 s/d September 2020*).

11. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan telah terjadi percampuran harta.

12. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam masa perkawinan, Maka menurut hukum harta-harta, sebagaimana tersebut diatas (in casu Objek Sengketa I dan II) adalah harta bersama (gono gini), hal ini sesuai dengan aturan dan ketentuan aturan Perundang-undangan RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII

Hal. 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"* Oleh karena itu PENGGUGAT mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (Gono Gini) tersebut diatas (Objek Sengketa I dan II) dinyatakan sebagai Harta Bersama (Gono Gini), antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

13. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah terjadi Perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan menurut Hukum dan aturan yang berlaku sesuai dengan DASAR HUKUM yang telah diuraikan didalam point "B" Gugatan Ini.

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, Maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Marital (*vide ; Pasal 186 KUHPerdara, Jo. Pasal 24 ayat 2 Huruf (C), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan*), dan ataupun Sita Jaminan (*Vide ; Pasal 227 ayat (1) HIR*), terhadap harta bersama/Gono Gini, (Objek Sengketa I dan II), sebagai mana tersebut dalam Gugatan ini.

15. Bahwa Penggugat meminta itikad baik dari TERGUGAT agar dengan suka rela, membagi separuh (1/2) dari harta bersama tersebut, karena masing-masing memiliki hak yang sama tersebut karena merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama agar tidak ada dusta diantara kita, dan biarlah kesalahan masa lalu menjadi penebusan dosa masing-masing kita baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

D. DALAM PROVISI

Hal. 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas Objek Sengketa I dan II, kepada pihak ketiga atau siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan.

E. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu berupa ;

- **SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN** yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, dan Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (+) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO, (Tergugat), dengan Batas-batas yaitu :

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong.
 - ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gudang milik Tn. Sucianto
 - ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong/Jalan masuk ke Gudang Milik Tn. Sucianto
 - ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Milik Tn. Sucianto
- Yang jika ditaksir harga tanah dan bangunan tersebut diatas saat ini sekitar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Yang selanjutnya disebut Sebagai OBJEK SENGKETA I (Pertama), adalah Merupakan Harta Bersama (Gono Gini), antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

- PENGHASILAN atau PENDAPATAN-PENDAPATAN dari usaha TOKO SAHABAT MOTOR selama 10 (sepuluh) bulan milik PENGUGAT dan TERGUGAT yang belum diterima PENGUGAT tersebut terhitung mulai dari bulan November 2019 sampai dengan saat ini bulan September 2020, adalah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Yang selanjutnya disebut Sebagai

Hal. 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



OBJEK SENGKETA II (Kedua), adalah Merupakan Harta Bersama (Gono Gini), antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

2. Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa I dan II tersebut dalam Gugatan ini adalah Separuh/Seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik PENGUGAT dan Separuh/Seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi Milik TERGUGAT. Dengan Perhitungan masing-masing dari nominal nilai Harta Bersama (Gono Gini) tersebut.

3. Memerintahkan Tergugat untuk membagi Separuh/Seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang termuat dalam Gugatan ini (Objek Sengketa I), kepada Penggugat, secara sukarela dan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT secara seimbang dan merata. Dan apabila tidak dapat diserahkan dengan sukarela oleh TERGUGAT maka dapat dilakukan dengan bantuan Alat Paksa Negara.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini, kepada Kantor PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Cabang Sorong.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

F. PENUTUP

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 27 Oktober 2020, dan tanggal 15 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, Tergugat telah menandatangani sendiri Relas Panggilan tersebut namun tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata juga bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi “ barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan

Hal. 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat, sebagai berikut ;

- Fotocopy Putusan Perceraian Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN Son, diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Akta Perceraian dari DISDUKCAPIL Kota Sorong, diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 48, an Yudi Pinarto (Tergugat) luas 214 M2, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Perjanjian Kredit (1 berkas) dari BNI Cab. Sorong, diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy Perjanjian Fidusia, diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Surat Persetujuan dan Pernyataan, diberi tanda bukti P-6;
- Fotocopy Fakta Integritas, diberi tanda bukti P-7;
- Fotocopy Rekening Koran mulai dari bulan april 2019 s/d Agustus 2020, diberi tanda bukti P-8;
- Fotocopy Nilai/Rincian Pembayaran Kredit, diberi tanda bukti P-9;
- Fotocopy faktur-faktur penjualan, toko sahabat motor, diberi tanda bukti P-10;
- Fotocopy Akta Jual beli No.21/malabutor yang dikeluarkan oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH., diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat P-1 s/d P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **INGGRIANA SUCIANTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan ;

Hal. 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung sementara tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007 hingga terjadi perceraian pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 29/Pdt.G/2020/Pn Son;
- Bahwa pada masa perkawinannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya dan sempat memiliki sebuah hunian berupa Aparthemen dan juga sebuah mobil;
- Bahwa harta berupa Aparthemen dan sebuah mobil tersebut setahu saksi sudah dijual lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong dan menetap di Sorong ;
- Bahwa setelah tinggal di Sorong penggugat dan tergugat telah membeli tanah dan ruko di Jalan A.Yani No.31 Kota Sorong milik dari orang tua Penggugat yang bernama Yulianti Tunfina seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi pembelian tersebut dilakukan pada tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa adapun luas dari tanah/ruko milik orang tua Penggugat yang dibeli adalah ± 214 M2 dengan ukuran panjang 30 M dan lebar 6 M yang mana pada saat itu tanah tersebut sudah bersertifikat dengan No 48;
- Bahwa setahu saksi asal-usul uang yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat membeli tanah/ruko tersebut adalah hasil usaha, tabungan dan penjualan mobil dan apartement milik penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat asal tanah/ruko tersebut telah dibalik nama atas nama Yudi Pinarto (Tergugat) dan juga sudah dijaminkan ke Bank BNI Cabang Sorong oleh Penggugat dan Tergugat guna menunjang usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkewajiban untuk menyicil ke bank BNI;
- Bahwa setelan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat Harta berupa tanah/ruko dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat sudah

Hal. 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal disana dikarenakan Tergugat sebelum dan setelah bercerai sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

2. SERLY NOMENI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung sementara tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 juli 2007 hingga terjadi perceraian pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 29/Pdt.G/2020/Pn Son;
- Bahwa pada masa perkawinannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya dan sempat memiliki sebuah hunian berupa Aparthemen dan juga sebuah mobil;
- Bahwa harta berupa Aparthemen dan sebuah mobil tersebut setahu saksi sudah dijual lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong dan menetap di Sorong ;
- Bahwa setelah tinggal di Sorong penggugat dan tergugat telah membeli tanah dan ruko di Jalan A.Yani No.31 Kota Sorong milik dari orang tua Penggugat yang bernama Yulianti Tunfina seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi pembelian tersebut dilakukan pada tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa adapun luas dari tanah/ruko milik orang tua Penggugat yang dibeli adalah \pm 214 M2 dengan ukuran panjang 30 M dan lebar 6 M yang mana pada saat itu tanah tersebut sudah bersertifikat dengan No 48;
- Bahwa setahu saksi asal-usul uang yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat membeli tanah/ruko tersebut adalah hasil usaha, tabungan dan penjualan mobil dan apartement milik penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat asal tanah/ruko tersebut telah dibalik nama atas nama Yudi Pinarto (Tergugat) dan juga sudah dijaminkan ke Bank BNI Cabang Sorong oleh Penggugat dan Tergugat guna menunjang usaha Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkewajiban untuk menyicil ke bank BNI;
- Bahwa setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat Harta berupa tanah/ruko dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat sudah tidak tinggal disana dikarenakan Tergugat sebelum dan setelah bercerai sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

3. SUSY WIJAYA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 juli 2007 hingga terjadi perceraian pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 29/Pdt.G/2020/Pn Son;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya dan sempat memiliki sebuah hunian berupa Aparthemen dan juga sebuah mobil;
- Bahwa harta berupa Aparthemen dan sebuah mobil tersebut setahu saksi sudah dijual lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong dan menetap di Sorong ;
- Bahwa setelah tinggal di Sorong penggugat dan tergugat telah membeli tanah dan ruko di Jalan A.Yani No.31 Kota Sorong milik dari orang tua Penggugat yang bernama Yulianti Tunfina seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi pembelian tersebut dilakukan pada tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa adapun luas dari tanah/ruko milik orang tua Penggugat yang dibeli adalah \pm 214 M2 dengan ukuran panjang 30 M dan lebar 6 M yang mana pada saat itu tanah tersebut sudah bersertifikat dengan No 48;
- Bahwa setahu saksi asal-usul uang yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat membeli tanah/ruko tersebut adalah hasil usaha, tabungan dan penjualan mobil dan apartement milik penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat asal tanah/ruko tersebut telah dibalik nama atas nama Yudi Pinarto (Tergugat) dan juga sudah dijaminkan ke Bank BNI Cabang Sorong oleh Penggugat dan Tergugat guna menunjang usaha Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkewajiban untuk menyicil ke bank BNI;
- Bahwa setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat Harta berupa tanah/ruko dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat sudah tidak tinggal disana dikarenakan Tergugat sebelum dan setelah bercerai sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

4. SARAH CAHYAWATI D. KULALEIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung sementara tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 juli 2007 hingga terjadi perceraian pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 29/Pdt.G/2020/Pn Son;
- Bahwa pada masa perkawinannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya dan sempat memiliki sebuah hunian berupa Aparthemen dan juga sebuah mobil;
- Bahwa harta berupa Aparthemen dan sebuah mobil tersebut setahu saksi sudah dijual lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong dan menetap di Sorong ;
- Bahwa setelah tinggal di Sorong penggugat dan tergugat telah membeli tanah dan ruko di Jalan A.Yani No.31 Kota Sorong milik dari orang tua Penggugat yang bernama Yulianti Tunfina seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi pembelian tersebut dilakukan pada tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa adapun luas dari tanah/ruko milik orang tua Penggugat yang dibeli adalah \pm 214 M2 dengan ukuran panjang 30 M dan lebar 6 M yang mana pada saat itu tanah tersebut sudah bersertifikat dengan No 48;
- Bahwa setahu saksi asal-usul uang yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat membeli tanah/ruko tersebut adalah hasil usaha, tabungan dan penjualan mobil dan apartement milik penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sertifikat asal tanah/ruko tersebut telah dibalik nama atas nama Yudi Pinarto (Tergugat) dan juga sudah dijamin ke Bank BNI Cabang Sorong oleh Penggugat dan Tergugat guna menunjang usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkewajiban untuk menyicil ke bank BNI;
- Bahwa setelan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat Harta berupa tanah/ruko dikuasai oleh Tergugat sementara Penggugat sudah tidak tinggal disana dikarenakan Tergugat sebelum dan setelah bercerai sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang termuat dan tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa pada Hari Jumat tanggal 13 November 2020, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi objek perjanjian pembangunan perumahan, dengan hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi untuk itu mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Provisi dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat diajukannya permohonan provisi adalah perlunya suatu tindakan sementara agar perbuatan yang dilakukan sebelum adanya putusan hakim yang berlainan dengan perbuatan tersebut mengakibatkan sulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan sengketa harta bersama setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Provisi haruslah dibuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian dan adanya harta bersama yang wajib dibagi diantara Penggugat dan Tergugat yang mana memerlukan pembuktian yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Hal. 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007, di Gereja Kristus Raja Surabaya, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada Tanggal 09 Juli 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 885/WNI/2007. Namun ikatan perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah PUTUS karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN. SON. Tanggal 23 Juli 2020, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor :9271-CR-28082020-0001. Pada tanggal 28 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 13 Tahun, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh harta kekayaan bersama berupa Benda Tidak Bergerak berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (\pm) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO, (Tergugat), dengan Batas-batas yaitu :
 - ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong.
 - ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gudang milik Tn. Sucianto
 - ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong/Jalan masuk ke Gudang Milik Tn. Sucianto
 - ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Milik Tn. Sucianto
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah dari hasil pembelian PENGGUGAT dan TERGUGAT dari ORANG TUA PENGGUGAT (Ibu Penggugat Ny. JULYANTI SUCIANTO dan Juga disetujui oleh Ayah Penggugat Tn. SUCIANTO), Dimana pada saat itu YUDI

Hal. 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINARTO/Tergugat selaku PEMBELI dan Ny. JULYANTI SUCIANTO selaku PENJUAL, Dengan Nilai Pembelian yaitu Sekitar Kurang Lebih **Rp. 3.656.313.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)** namun yang tercatat didalam Akta Jual Beli kurang lebih **Rp. 656.313.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**. Seperti yang tertuang didalam **AKTA JUAL BELI Nomor : 21/2015**, yang dikeluarkan oleh NOTARIS/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **YOSEPH PIETER IPSAN IE. SH.** Pada tanggal 22 Januari 2015. dan Uang Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) tersebut sebelumnya pada Tahun 2014 telah ditransfer terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat melalui Rekening Tergugat Kepada Orang Tua Penggugat. **Yang jika ditaksir harga tanah dan bangun (harta bersama) tersebut diatas SAAT INI, Sekitar Kurang Lebih \pm Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).** Yang selanjutnya disebut Sebagai **OBJEK SENGKETA I (Pertama)**;

- Bahwa selain dari pada OBJEK SENGKETA I (pertama), PENGGUGAT dan TERGUGAT juga selama perkawinan Memiliki Usaha, Yaitu TOKO Peralatan dan perlengkapan kendaraan Bermotor Roda Dua, yang berada pada/diatas OBJEK SENGKETA I (pertama), yaitu TOKO SAHABAT MOTOR, dimana selama PENGGUGAT dan TERGUGAT mengelola usaha tersebut PENDAPATAN/PENGHASILAN Setiap bulannya kalau dihitung berada pada kisaran rata-rata pendapatan bersih SETELAH DIPOTONG Hutang Kredit tiap bulannya Rp.19.600.000,- terbilang Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah (*nilai pembayaran Pokok ditambah bunga Bank*), hingga saat ini dan potongan gaji pegawai 1 orang yaitu sekitar kurang lebih berjumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran lain-lain sekitar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Maka pendapatan bersih Perbulannya yaitu **Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mengelolanya bersama-sama, Namun ketika Perselisihan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi, semenjak Bulan November 2019, PENGGUGAT sudah tidak tinggal besama dengan TERGUGAT dan Mengenai Pendapatan TOKO atau Usaha Tersebut, dipegang sendiri Oleh TERGUGAT mulai dari November 2019 hingga saat ini, kurang lebih 10 bulan pendapatan mulai dari November 2019 sampai dengan awal September 2020, **dan jika dihitung pendapatan rata-rata**

Hal. 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulannya Rp.120.000.000,- X 10 bulan, Maka total pendapatannya adalah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang sampai saat ini belum dibagi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan jika dibagi separuh atau dibagi dua (1/2) kepada Penggugat Maka yang harus diterima oleh Penggugat adalah sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

- Bahwa terhadap OBJEK SENGKETA tersebut sebagaimana tersebut, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh OBJEK SENGKETA berada dalam kekuasaan TERGUGAT secara sepihak;
- Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi PERCERAIAN, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama (Objek Sengketa), haruslah dibagikan menurut hukum yang berlaku yaitu seperdua kepada masing-masing Penggugat maupun Tergugat. Bahwa selain pembagian seperdua (1/2) dari harta bersama secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada Penghasilan dan Pendapatan-Pendapatan Yang Timbul Dari Usaha Bersama, Maka PENGGUGAT menuntut hak dari hasil pendapatan usaha dalam perkawinan (hasil Usaha/hasil Penjualan barang-barang Pada TOKO SAHABAT MOTOR yang selama ini tidak dikelola bersama Oleh Penggugat dan Tergugat, mulai dari November 2019 s/d September 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan keseluruhan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-11 serta 4 (empat) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Fotocopy Putusan Perceraian Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN Son, diberi tanda bukti P-1, dan Fotocopy Akta Perceraian dari DISDUKCAPIL Kota Sorong, diberi tanda bukti P-2, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007, di Gereja Kristus Raja Surabaya, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada Tanggal 09 Juli 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 885/WNI/2007. Namun ikatan perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah PUTUS karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN. SON. Tanggal 23 Juli 2020, dan

Hal. 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor :9271-CR-28082020-0001. Pada tanggal 28 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 48, an Yudi Pinarto (Tergugat) luas 214 M², diberi tanda bukti P-3, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa selama menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 13 Tahun mulai dari tahun 2007 s/d 2020, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh harta kekayaan bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (+) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO, (Tergugat) OBJEK SENGKETA I (pertama), dengan Batas-batas yaitu :

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong.
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gudang milik Tn. Sucianto
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong/Jalan masuk ke Gudang Milik Tn. Sucianto
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Milik Tn. Sucianto

OBJEK SENGKETA I (pertama);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Fotocopy Akta Jual beli No.21/malabutor yang dikeluarkan oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH., diberi tanda bukti P-11, yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakka bahwa asal usul tanah tersebut adalah dari hasil pembelian PENGGUGAT dan TERGUGAT dari ORANG TUA PENGGUGAT (Ibu Penggugat Ny. JULYANTI SUCIANTO dan Juga disetujui oleh Ayah Penggugat Tn. SUCIANTO), pada saat itu YUDI PINARTO/Tergugat selaku PEMBELI dan Ny. JULYANTI SUCIANTO selaku PENJUAL, Dengan Nilai Pembelian yaitu Sekitar Kurang Lebih Rp. 3.656.313.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) namun yang tercatat didalam Akta Jual Beli kurang lebih Rp. 656.313.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Seperti yang tertuang didalam AKTA JUAL BELI Nomor : 21/2015, yang dikeluarkan oleh NOTARIS/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YOSEPH PIETER IPSAN IE. SH. Pada tanggal 22 Januari 2015;

Hal. 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelian Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (\pm) 214 M² dari ORANG TUA PENGUGAT (*Ibu Penggugat Ny. JULYANTI SUCIANTO* tersebut dilakukan pada tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Fotocopy Perjanjian Kredit (1 berkas) dari BNI Cab. Sorong, diberi tanda bukti P-4, bukti surat Fotocopy Perjanjian Fidusia, diberi tanda bukti P-5; bukti surat Fotocopy Surat Persetujuan dan Pernyataan, diberi tanda bukti P-6; bukti surat Fotocopy Fakta Integritas, diberi tanda bukti P-7; bukti surat Fotocopy Rekening Koran mulai dari bulan april 2019 s/d Agustus 2020, diberi tanda bukti P-8 dan bukti surat Fotocopy Nilai/Rincian Pembayaran Kredit, diberi tanda bukti P-9, serta keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa terhadap harta kekayaan bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (\pm) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO, saat ini menjadi agunan atas pinjaman Kredit PENGUGAT dan TERGUGAT pada Kantor PT. BANK NASIONAL INDONESIA (BNI) Cabang Sorong. Dengan nilai Pinjaman Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selama 8 Tahun terhitung sejak tanggal 29 Maret 2019, sampai dengan tanggal 28 September 2027 (*halaman 3, Perjanjian Kredit No.0031/SOR/PK.BWU KI/2019*), Namun pada tanggal 28 Agustus 2020, semenjak dikeluarkannya Akta Perceraian Tersebut. Sisa Hutang Kredit PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung Sisa Rp. 874. 999.996,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Meimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Fotocopy faktur-faktur penjualan, toko sahabat motor, diberi tanda bukti P-10 bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT juga selama perkawinan Memiliki Usaha, Yaitu TOKO Peralatan dan perlengkapan kendaraan Bermotor Roda Dua, yang berada

Hal. 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada/diatas OBJEK SENGKETA I (pertama), yaitu TOKO SAHABAT MOTOR, dimana selama PENGUGAT dan TERGUGAT mengelola usaha tersebut PENDAPATAN/PENGHASILAN Setiap bulannya kalau dihitung berada pada kisaran rata-rata pendapatan bersih SETELAH DIPOTONG Hutang Kredit tiap bulannya Rp.19.600.000,- terbilang Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah (*nilai pembayaran Pokok ditambah bunga Bank*), hingga saat ini dan potongan gaji pegawai 1 orang yaitu sekitar kurang lebih berjumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran lain-lain sekitar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Maka pendapatan bersih Perbulannya yaitu Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mengelolanya bersama-sama, Namun ketika Perselisihan Rumah Tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi, semenjak Bulan November 2019, PENGUGAT sudah tidak tinggal besama dengan TERGUGAT dan Mengenai Pendapatan TOKO atau Usaha Tersebut, dipegang sendiri Oleh TERGUGAT mulai dari November 2019 hingga saat ini, kurang lebih 10 bulan pendapatan mulai dari November 2019 sampai dengan awal September 2020, dan jika dihitung pendapatan rata-rata tiap bulannya Rp.120.000.000,- X 10 bulan, Maka total pendapatannya adalah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang sampai saat ini belum dibagi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan jika dibagi separuh atau dibagi dua (1/2) kepada Penggugat Maka yang harus diterima oleh Penggugat adalah sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai objek sengketa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang Mengatakan bahwa "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Hal. 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OBJEK SENGKETA I yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (\pm) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO; **DAN**
- OBJEK SENGKETA II yaitu keuntungan hasil usaha TOKO SAHABAT MOTOR, mulai dari November 2019 hingga September 2020;

adalah harta yang diperoleh selama perkawinan maka merupakan Harta Bersama (Gono Gini), antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan demikian Petitem gugatan Penggugat angka (2) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 128 dan Pasal 122 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi 2 (dua) antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;
- Bahwa semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu;

Menimbang, bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA I yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (\pm) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO; **DAN** OBJEK SENGKETA II yaitu keuntungan hasil usaha TOKO SAHABAT MOTOR, mulai dari November 2019 hingga September 2020 merupakan harta bersama yang yang diperoleh selama perkawinan tersebut maka haruslah dibagi Seperdua (1/2) menjadi hak milik PENGUGAT dan Seperdua (1/2) menjadi Milik TERGUGAT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan penggugat angka (3) adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terhadap OBJEK SENGKETA I dan OBJEK SENGKETA II tersebut
Hal. 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini dimana terhadap objek sengketa tersebut separuh/seperdua (1/2) adalah hak Penggugat maka Tergugat selaku pihak yang menguasai objek sengketa saat ini, untuk membagi Separuh/Seperdua (1/2) dari harta bersama (Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II), kepada Penggugat, secara sukarela namun apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setelah melalui proses pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri dan hasilnya dibagikan kepada PENGGUAT dan TERGUGAT secara seimbang dan merata setelah dilakukan pelunasan hutang yang timbul saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana sesuai Fakta bahwa terhadap Objek Sengketa I saat ini sebagai jaminan atas hutang Penggugat dan Tergugat pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka (4) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka (5), bahwa dalam gugatan sengketa yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat merupakan sengketa harta bersama/gono-gini dimana salah satu objek sengketa merupakan sebidang tanah dan bangunan sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sehingga pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI) berhak untuk mengetahui adanya putusan terhadap sengketa pembagian harta bersama/gono-gini yang diajukan Penggugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sorong mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Cabang Sorong, maka Petitum gugatan Pengguat angka (5) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yaitu Objek Sengketa I saat ini sebagai jaminan atas hutang Penggugat dan Tergugat pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Objek Sengketa II saat ini dikuasai oleh Tergugat maka cukup beralasan apabila terhadap tuntutan Provisi Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas Objek Sengketa I dan II kepada pihak ketiga atau siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan

Hal. 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka terhadap petitum gugatan angka (6) gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 128 dan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas Objek Sengketa I dan II, kepada pihak ketiga atau siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sebagai hukum kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu berupa :

- SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No. 31 RT.01/RW.03, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. dengan Luas Bangunan Kurang Lebih Lebar 6.5 M, dan Panjang 33 M, dan Luas Tanah Kurang Lebih (+) 214 M² dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :48, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sorong, atas Nama YUDI PINARTO, (Tergugat), dengan Batas-batas yaitu :

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gudang milik Tn. Sucianto;
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong/Jalan masuk ke Gudang Milik Tn. Sucianto;

Hal. 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Milik Tn. Sucianto;

Yang jika ditaksir harga tanah dan bangunan tersebut diatas saat ini sekitar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);

Yang selanjutnya disebut Sebagai OBJEK SENGKETA I (Pertama), adalah Merupakan Harta Bersama (Gono Gini), antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

- PENGHASILAN atau PENDAPATAN-PENDAPATAN dari usaha TOKO SAHABAT MOTOR selama 10 (sepuluh) bulan milik PENGUGAT dan TERGUGAT yang belum diterima PENGUGAT tersebut terhitung mulai dari bulan November 2019 sampai dengan saat ini bulan September 2020, adalah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Yang selanjutnya disebut Sebagai OBJEK SENGKETA II (Kedua), adalah Merupakan Harta Bersama (Gono Gini), antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

4. Menyatakan Objek Sengketa I dan II tersebut dalam Gugatan ini adalah Separuh/Seperdua (1/2) menjadi hak milik PENGUGAT dan Separuh/Seperdua (1/2) menjadi Milik TERGUGAT.

5. Memerintahkan Tergugat untuk membagi Separuh/Seperdua (1/2) dari harta bersama yang termuat dalam Gugatan ini (Objek Sengketa I), kepada Penggugat, secara sukarela dan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setelah melalui proses pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri dan hasilnya dibagikan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT secara seimbang dan merata. Dan apabila tidak dapat diserahkan dengan sukarela oleh TERGUGAT maka dapat dilakukan dengan bantuan Alat Paksa Negara;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Cabang Sorong;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai

Hal. 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Matelda Mandoa, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- Biaya PS	: Rp. 500.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-+

Jumlah : Rp.896.000,-

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah)

Hal. 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Son